

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

##### 1. Keadaan Geografis Kabupaten Pelalawan

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Pelalawan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan ibukota berkedudukan di Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan didasarkan kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai, dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten Kampar, yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor Tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah Pelalawan

Secara geografis luas Kabupaten Pelalawan adalah 13.822,10 km<sup>2</sup>, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya

pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebuh, dan Pulau-Pulau kecil lainnya.


Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintang Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatra yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur dan Kabupaten Karimun

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan sebesar 13.822,10 Km<sup>2</sup> (termasuk luas lautan) yang terdiri dari 12 kecamatan, 14 kelurahan, 104 desa, 645 RW dan 1.840 RT. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru Pulau Ketam, dan Pulau Untut.

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur pulau Sumatera dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian hilir sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka, secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Merati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Sebelah Barat : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar;
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel Gambar IV.I: Lokasi Peta Kabupaten Pelalawan**



*Sumber: Kabupaten Pelalawan, 2017*

Berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan didukung dengan 4 (empat) pemerintahan kecamatan. Pada tahun 2005 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 12 (dua belas) wilayah kecamatan.

Kedua belas kecamatan tersebut terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan, 104 desa, 645 RW dan 1.840 RT (Sumber: Pelalawan Dalam Angka 2016). Pemerintah Kabupaten Pelalawan secara administratif dipimpin oleh H. M. Harris selaku Bupati dan Zardewan sebagai Wakil Bupati periode 2016-2021, hasil pemilihan umum kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2015, yang dilantik Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Riau pada tanggal 7 April 2016. Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan.



**Tabel IV.1 : Jumlah Luas Kecamatan di Kabupaten Pelalawan**

NU	Kecamatan	Kota Kecamatan	Luas Kecamatan
1	2	3	4
1	Langgam	Langgam	144.245,09 Ha
2	Bunut	Bunut	40.802,77 Ha
3	Pangkalan Kuras	Sorek 2	118.388,79 Ha
4	Kuala Kampar	Kuala Kampar	150.265,19 Ha
5	Pangkalan Kerinci	Pangkalan Kerinci	19.355,53 Ha
6	Ukui	Ukui 1	129.956,06 Ha
7	Pelalawan	Pelalawan	149.811,31 Ha
8	Pangkalan Lesung	Pangkalan Lesung	50.485,12 Ha
9	Kerumutan	Kerumutan	96.003,66 Ha
10	Teluk Meranti	Teluk Meranti	423.984,41 Ha
11	Bandar Petalangan	Bandar Petalangan	37.255,16 Ha
12	Bandar Sekijang	Bandar Sekijang	31.941,2 Ha

Sumber: Data Kabupaten Pelalawan Dalam Angka, 2017

Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93 % dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

Adapun Visi Dan Misi Kabupaten Pelalawan yang visinya adalah “ Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Maju Dan Sejahtera, Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Oleh Pertanian Yang Unggul Dan Industri Yang Tangguh Dalam Masyarakat Yang Beradat, Beriman, Bertaqwa Dan Kebudayaan Melayu Tahun 2030 “ , Rumusan Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut :

1. Kabupaten Pelalawan yang maju dan sejahtera ;
2. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan ;
3. Pertanian yang unggul ;
4. Industri yang tangguh ;
5. Masyarakat beriman dan bertaqwa serta kebudayaan melayu.

Sedangkan Misi Kabupaten Pelalawan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan, bermartabat dan berbudaya
2. Menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat masyarakat melalui pembangunan usaha ekonomi kerakyatan ;
3. Meningkatkan hasil dan mutu pertanian melalui pemanfaatan teknologi berbasis agrobisnis serta pengelolaan hutan-hutan yang lestari ;
4. Menciptakan dan membina industri yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan ;
5. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan agama dan memfungsikan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah pembinaan umat.

## 2. kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2016 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan berjumlah 428.150 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 219.754 jiwa (51,33%) dan perempuan sebesar 208.396 jiwa (48,67%) dengan 103.164 kepala keluarga.

**Tabel IV.2. Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah KK	Penduduk				Jiwa/ km <sup>2</sup>
				Laki-laki	Perem.	Jumlah	%	
1	Langgam	1,453.07	7,325	16,119	15,128	31,247	7.30	21.50
2	Pangkalan Kerinci	195.32	28,333	61,416	58,922	120,338	28.11	616.11
2	Bandar Sei Kijang	306.87	7,945	18,306	17,080	35,386	8.26	115.31
4	Pangkalan Kuras	1,200.08	14,557	30,727	29,248	59,975	14.01	49.98
5	Ukui	1,345.19	10,067	20,853	18,924	39,777	9.29	29.57
6	Pangkalan Lesung	509.29	8,056	16,611	15,504	32,115	7.50	63.06
7	Bunut	423.00	3,943	7,887	7,760	15,647	3.65	36.99
8	Pelalawan	1,482.65	4,844	10,379	9,476	19,855	4.64	13.39
9	Bandar Petalangan	372.31	3,631	7,161	7,127	14,288	3.34	38.38
10	Kuala Kampar	698.36	4,288	9,218	8,873	18,091	4.23	25.90
11	Kerumutan	956.84	6,045	12,304	11,815	24,119	5.63	25.21
12	Teluk Meranti	4,212.82	4,130	8,773	8,539	17,312	4.04	4.11
	Jumlah	13,155.79	103,164	219,754	208,396	428,150	100.00	32.54

*Sumber: Data jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2017*

Penyebaran penduduk tidak merata di setiap kecamatan. Penyebaran penduduk yang paling padat sebesar 616,11 jiwa/km<sup>2</sup> berada pada Kecamatan Pangkalan Kerinci dan yang paling jarang sebanyak 4,11 jiwa/km<sup>2</sup> di Kecamatan

Teluk Meranti. Tingkat rata-rata penyebaran penduduk dibandingkan luas wilayah Kabupaten Pelalawan adalah 32,54 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk mendorong penyebaran penduduk yang lebih merata pada masing-masing kecamatan, pemerintah daerah akan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan yang baru di kecamatan yang penduduknya masih jarang dan yang memiliki keunggulan ekonomis serta potensi daerah.

## **B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan**

### **1. Profil Singkat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan**

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga berada di kompleks perkantoran pemerintahan daerah kabupaten pelalawan di bhakti praja pangkalan kerinci Kabupaten pelalawan. seiring dengan perkembangan zaman dan mulai diawali keinginan yang sangat kuat untuk membangun dan mengeksplorasi kebudayaan, pariwisata yang menjadi andalan kabupaten pelalawan yang terkenal dengan wisata alam bono.

Untuk itu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga mempunyai Visi dan Misi yaitu :

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan, Didukung Ketahanan Budaya Yang Berbasis Masyarakat Menuju Kehidupan Sejahtrah, Mandiri, Sehat, Jasmani Dan Rohani”

Misi :

1. pembinaan dan pengembangan profesionalisme sumber daya aparatur
2. mengoptimalkan dan meningkatkan seluruh potensi pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga



3. menumbuhkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Untuk mendukung pengembangan pariwisata.
4. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, objek wisata unggulan
5. Mengembangkan potensi dan kreatifitas pemuda dalam rangka menciptakan masyarakat kabupaten pelalawan yang terampil dan berdaya saing tinggi
6. Meningkatkan peran, fungsi dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan iklim yang kondusif ybagi pembangunan daerah.
7. Mewujudkan sistem manajemen keolahragaan dalam upaya menata sistem pembinaan pembangunan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan
8. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjejang dan berkelanjutan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantaun, pemanduan, dan pengembangan bakat, serta peningkatan prestasi.

## 2. Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan

Selain itu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan juga mempunyai fungsi, diantaranya yaitu :

Tugas : Memimpin, Merencanakan, Mengoordinasikan, Mengendalikan, Mengevaluasi Dan Melaporkan Seluruh Kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Sesuai Dengan Kewenangannya.

Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga kabupaten pelalawan :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Pariwisata, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan dan Bidang Olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pariwisata, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan dan Bidang Olahraga;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

- e. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Susunan Struktur Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan terdiri dari :

- a. Kepala dinas;
- b. Sekrestaris, terdiri dari;
  - 1) Sub Bagian Program
  - 2) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari;
  - 1) Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Kebudayaan
  - 2) Seksi Kesenian, Film Dan Nilai-Nilai Tradisional
  - 3) Seksi Sejarah Dan Purbakala
- d. Bidang Pariwisata, terdiri dari;
  - 1) Seksi Pengembangan Pariwisata



- 2) Seksi Promosi Pariwisata
- 3) Seksi Sarana Dan Prasarana

e. Bidang Pemuda, terdiri dari ;

- 1) Seksi Pembinaan Pemuda
- 2) Seksi Kelembagaan Dan Kerjasama
- 3) Seksi Sarana Dan Prasarana

f. Bidang olahraga, terdiri dari;

- 1) Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Atlet
- 2) Seksi Kelembagaan
- 3) Seksi Sarana Dan Prasarana

g. Unit Pelaksana Tektis; dan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional;

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas selaku kepala Organisasi Perangkat Daerah mempunyai **tugas** memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;

- c. Penyusunan perencanaan bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai **tugas** melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja, koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas serta perumusan rencana dan program dinas khususnya menyangkut tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan, pelayanan sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas semua bidang secara terpadu;
- c. Perumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
- d. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga Dinas;
- e. Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan guna menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Perumusan Kebijakan pengelolaan administrasi Pengelolaan Pegawai;
- h. Perumusan kebijakan administarsi pengelolaan keuangan;

- i. Perumusan kebijakan Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
- j. Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas;
- k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dinas;
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan sekretariat;
- m. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi/ lembaga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- o. Pelaksanaan pembagaaian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- p. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

#### 2.1. Sub Bagian Program, Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. Menyusun rencana operasional dan mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan tahunan, dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;



- j. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai bidang tugasnya.

## 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan rumah tangga serta administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan tertib administrasi naskah dinas;
- c. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan pada unit kerja dilingkungan dinas;
- d. Menyiapkan surat tugas perjalanan dinas dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- e. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- f. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- g. Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dilingkungan dinas;
- h. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang milik daerah dilingkungan dinas;
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban dilingkungan dinas;
- j. Melaksanakan Pemeliharaan dan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas;
- k. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas;
- l. Mengelola bahan bacaan dan aturan perundang-undangan;
- m. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- n. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi daftar hadir, cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, SKP, DUK, Sumpah atau janji pegawai, laporan pajak-pajak pribadi (LP2P), pensiunan, kartu pegawai,

karis atau karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

- o. Menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan struktural, teknis, fungsional, ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah;
- p. Menyiapkan bahan pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin pegawai;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- s. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- t. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.3. Sub Bagian Keuangan, Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rincian kerja sub bagian keuangan berdasarkan program kerja bagian tata usaha;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran(DPPA) dinas;
- c. Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;
- d. Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran dinas;
- e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- f. Menyelenggarakan pembukuan daftar gaji pegawai;
- g. Menyelenggarakan pembayaran gaji pegawai;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

- j. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai **tugas** menyelenggarakan segala urusan, perencanaan, mengatur, memberi petunjuk koordinasi, mengevaluasi pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Destinasi Pariwisata, promosi dan pemasaran serta pembinaan Industri Pariwisata.

Bidang Pariwisata menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan Industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.
- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan destinasi dan Industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.
- c. Penyelenggaraan program pengembangan destinasi dan Industri pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan destinasi dan Industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.
- e. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Memberikan dukungan baik secara moril, arahan teknis maupun pembinaan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bawahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan Bidang Tugasnya.

Bidang Pariwisata Terdiri dari :

- 3.1. Seksi Industri Pariwisata, mempunyai tugas :



- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Industri Pariwisata berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata mengenai standarisasi, norma, kriteria, diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata untuk pembinaan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi usaha dan pelayanan wisata;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyiapan bahan pemetaan investasi dan promosi investasi usaha pariwisata;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder, usaha pariwisata, PHRI, ASITA, ASPPI;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Industri Pariwisata;
- g. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan baik dengan disposisi tugas atau secara lisan;
- h. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Industri Pariwisata secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- i. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pariwisata atau atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Industri Pariwisata berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang Industri Pariwisata;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 3.2 Seksi Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Destinasi Pariwisata berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan baik dengan disposisi tugas atau secara lisan;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Destinasi Pariwisata secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pariwisata atau atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Mengonsepnaskah Dinas sesuai bidang tugas Seksi Destinasi Pariwisata berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- i. Mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan;
- k. Melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan destinasi Industri Pariwisata;
- m. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan objek wisata yang ada di daerah;
- n. Menyusun kalender/agenda wisata tingkat propinsi, Nasional maupun International;

- o. Menyiapkan bahan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota, antar propinsi antar Negara, bahan proposal atau permohonan bantuan dalam rangka pengembangan destinasi
- p. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di seksi destinasipariwisata;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.3. Seksi Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyiapkan program-program strategis untuk pengembangan promosi wisata
- c. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan baik dengan disposisi tugas atau secara lisan;
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- f. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- h. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pariwisata atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam Pengambilan keputusan;



- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata berdasarkan disposisi tasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan;
- l. Mengelola pusat-pusat informasi pariwisata dan menerbitkan bahan promosi serta meningkatkan publisitas kepariwisataan daerah;
- m. Melakukan penyediaan informasi kepariwisataan ke pusat-pusat layanan informasi pariwisata di tingkat provinsi, nasional, regional dan internasional;
- n. Melakukan analisa dan rencana dan pengembangan pasar wisata;
- o. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders di, bidang promosi pariwisata dalam maupun luar negeri;
- p. Menyelenggarakan/mengikuti promosi, pameran, event, roadshow pariwisata dalam maupun luar negeri;
- q. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi promosi pariwisata;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

#### 4. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai **tugas** merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, mengevaluasi menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar kabupaten/kota, antar propinsi dan antar negara dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan, kesenian, film dan nilai-nilai tradisional, serta sejarah dan kepurbakalaan.

Bidang Kebudayaan menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan.
- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan nilai Budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman Budaya serta pengembangan kerjasama Kebudayaan.

- c. Penyelenggaraan pengembangan nilai Budaya, Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan.
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai Budaya, Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama Kebudayaan.
- e. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan Bidang Tugasnya.

Seksi Bidang Kebudayaan Terdiri dari :

#### 4.1. Seksi Sejarah dan Purbakala, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi sejarah dan purbakala ;
- b. Melakukan kegiatan pengumpulan data, mencatat, serta mendiskripsikan beberapa hal yang menyangkut bidang sejarah dan purbakala yang ada di daerah/ Kecamatan.
- c. Melakukan perekaman, penganalisaan dan penyebarluasan bahan-bahan kesejarahan lokal, untuk kepentingan pendidikan.
- d. Menyenggarakan perlombaan mengarang dan lain-lain yang bertemakan sejarah nasional atau sejarah lokal.
- e. Melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, swasta dan dalam rangka peningkatan kesadaran Sejarah bagi masyarakat.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan ;
- i. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya .

#### 4.2 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan Kebudayaan ;
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kebudayaan;
- c. Melakukan kegiatan survei terhadap benda-benda purbakala melalui usaha penjajaran penelitian dan rekonstruksi pengguna purbakala;
- d. Mendokumentasikan menggerakkan mengkonserpasi, reperasi purbakala ;
- e. Melakukan inventarisasi terhadap benda cagar budaya (BCB) yang bergerak dan yang tidak bergerak ;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya ;
- h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan ;
- i. Melaksanakan tugas lain dari kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4.3 Seksi Kesenian, Film dan Nilai Tradisional, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi kesenian, film dan nilai-nilai tradisional;
- b. Melaksanakan pengembangan organisasi perfilman;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengembangan organisasi kesenian baik di bidang umum maupun dibidang khusus;
- d. Memberi rekomendasi izin terhadap pertunjukan kesenian yang dilaksanakan di wilayah kabupaten Pelalawan ;
- e. Memberikan penghargaan kepada seniman yang sesuai dengan peraturan;
- f. Membina aspirasi masyarakat terhadap sastra daerah ;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;



- i. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan ;
- j. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya .

#### 5. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai **tugas** menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan dan kegiatan merumuskan, koordinasi, pembinaan, mengarahkan pendataan organisasi/kelembagaan dan aktifitas kepemudaan, dukungan kerjasama serta pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana aktifitas dan kreatifitas kepemudaan.

Bidang Pemuda menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan organisasi, pembinaan aktivitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktivitas anak dan remaja ;
- b. Pemberian petunjuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan organisasi pemberdayaan kewirausahaan pembinaan aktivitas anak dan remaja ;
- c. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap tugas bawahan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Bidang Kepemudaan Terdiri dari

##### 5.1 Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kepemudaan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan;
- b. Melaksanakan penghimpunan, pengolahan dan pemeliharaan data kepemudaan meliputi : organisasi kepemudaan, kepramukaan, palang merah remaja dan karang taruna ;
- c. Melaksanakan program kegiatan Diklat Paskibraka, pembinaan kepramukaan, palang merah remaja, karang taruna dan drumband;

- d. Mengikuti dan melaksanakan bhakti pemuda antar daerah, antar propinsi, antar negara dan Jambore Pemuda Daerah (JPD) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) ;
- e. Melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba, HIV, pornografi dan porno aksi terhadap pemuda maupun wanita dimasa usia produktif;
- f. Mempersiapkan dan melaksanakan program kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda ;
- g. Melaksanakan pengolahan dan evaluasi data dalam rangka pembinaan dan pemberian izin pendirian dan akreditasi lembaga kepemudaan;
- h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang pekerjaan ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Seksi Kewirausahaan Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi kewirausahaan pemuda.
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pengembangan, dan pelaksanaan kewirausahaan pemuda
- c. Melaksanakan pengelolaan data kewirausahaan pemuda.
- d. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan pemuda
- e. Melaksanakan diklat pemberdayaan potensi pemuda
- f. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan pengkajian kewirausahaan pemuda.
- g. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kegiatan kewirausahaan pemuda.
- h. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan kewirausahaan pemuda.

- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang pekerjaan.
- j. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberi oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

5.2 Seksi Kelembagaan dan Kerjasama kepemudaan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional Kegiatan
- b. Melaksanakan kerjasama yang baik pemerintahan maupun swasta yang terkait dengan bidang kepemudaan
- c. Mengadakan pelatihan bagi pemuda dan organisasi kemasyarakatan
- d. Melaksanakan pendataan terhadap pengusaha muda berprestasi
- e. Membantu pemberdayaan pengusaha muda kecil dan menengah koperasi pemuda

Melaporkan hasil dari pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban

- f. Mempersiapkan rencana kebutuhan tenaga teknis
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberi oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga mempunyai **tugas** menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan dan kegiatan pendataan, pembinaan organisasi/kelembagaan dan aktifitas Olahraga, dukungan kerjasama serta pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Olahraga.

Bidang Olahraga menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Merencanakan pengembangan manajemen olahraga memberikan pembinaan olahraga dan pembangunan venue olahraga prestasi baik olahraga perorangan maupun beregu;
- b. Melaksanakan pengembangan organisasi olahraga prestasi , olahraga cacat, olahraga rekreasi dan tradisional;



- c. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan olahraga yang akan, sedang dan belum dilaksanakan;
- d. Pelaksanan pembagian tugas, mengarahkan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Melaksanakan pembinaan olahraga kesehatan kepada pegawai;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidangnya;

Seksi Bidang Olahraga terdiri dari :

- 6.1 Seksi Pembibitan dan Pembinaan Olahraga, mempunyai tugas ;
  - a. Menyusun rencana dibidang pembibitan dan pembinaan olahraga
  - b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembibitan dan pembinaan olahraga
  - c. Menyiapkan bahan pembibitan dan pembinaan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pembibitan dan pembinaan olahraga
  - d. Melakukan pembibitan dan pembinaan olahraga
  - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan tugasnya
- 6.2 Seksi Olahraga Prestasi Dan Cacat mempunyai tugas :
  - a. Membantu Kepala Bidang Olahraga dalam bidang tugasnya
  - b. Menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan teknis olahrag prestasi
  - c. Menghimpun dan Mengolah data atlet, Klub Olahraga prestasi serta sarana dan prasarana yang ada.
  - d. Menyiapkan Pembinaan dan pembibitan atlet pelajar, mahasiswa dan pemuda prestasi
  - e. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi atlet dan pelatih
  - f. Menyiapkan bahan pengembangan manajemen keolahragaan
  - g. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga
  - h. Menyiapkan bahan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga

- i. Menyiapkan bahan pengembangan dan perencanaan Olahraga unggulan daerah
- j. Mengatur sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga
- k. Mengatur pelaksanaan standarisasi , akreditasi dan sertifikasi keolahragaan
- l. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa dan pemuda
- m. Menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor evaluasi kegiatan
- n. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan
- o. Menyiapkan bahan untuk mengidentifikasi bakat dan potensi pelajar dalam bidang olahraga
- p. melaksanakan pengembangan dan pemasyarakatan dibidang olahraga
- q. Pelestarian dan pemanfaatan Olahraga Tradisional menjadi olahraga prestasi
- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan


### 6.3 Seksi Olahraga Rekreasi Dan Masyarakat,mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembinaan olahraga dan masyarakat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Menyusun desain dan kerangka acuan teknis pembinaan olahraga rekreasi.
- d. Melakukan penggalian dan pengembangan olahraga rekreasi.
- e. Mengadakan festival olahraga rekreasi.
- f. Melakukan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan olahraga kreasi.
- g. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pengembangan olahraga rekreasi.

- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi olahraga rekreasi masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- j. Melakukan layanan administrasi dan menyusun laporan kinerja seksi olahraga rekreasi dan masyarakat.
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait dalam rangka permasalahan olahraga rekreasi dan masyarakat.
- l. Melakukan tugas ke dinas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



**Tabel Gambar IV.2 : Susunan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan**



*Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan 2016*